

Dear Author(s),
Muhammad Asshiddiq
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.)"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam - edisi/Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

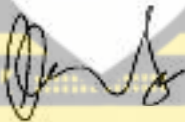
INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 28 April 2025

Editor-In-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

AR - RANIRY

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.)

MUHAMMAD ASSHIDDIQ

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200104055@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The criminal act of human trafficking is regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of human trafficking. In the judge's decision to sentence the defendant, the judge weighed the sentence by reducing the sentence to the defendant. The formulation of the problem was, how did the judge consider the perpetrator of the crime of trafficking in persons with the aim of sexual exploitation in Decision No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna. and what is the view of Islamic Criminal Law regarding the crime of human trafficking in decision no. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna. This research uses a type of normative legal research, namely library legal research using a law approach and a case approach. The research results and conclusions found that judges in handing down decisions have not fully complied with the applicable laws and regulations. The judge only assessed that the defendant's actions were carried out without violence or threats. If it is related to juridical and non-juridical considerations, the defendant's actions have been fulfilled, but according to the judge not, in the view of Islamic criminal law, a light verdict cannot be given because there is no legal reason for cancellation.

Keywords: Human Trafficking, Judge's Consideration, Islamic Criminal Law

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang diatur pada Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa adanya pertimbangan hakim dengan meringankan hukuman kepada terdakwa, rumusan masalah adalah, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna. dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang pada putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, hasil penelitian dan kesimpulannya menemukan bahwa hakim dalam

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

penjatuhan putusan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim hanya menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa adanya kekerasan dan ancaman. jika dihubungkan dengan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis perbuatan terdakwa telah terpenuhi, namun menurut hakim tidak, dalam pandangan Hukum Pidana Islam, putusan ringan tidak dapat diberikan karena tidak ada alasan pembatalan hukum.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Tingkat kejahatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan kejahatan tersebut terjadi tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu : faktor ekonomi, sosial, agama, fisik, psikologi dan sebagainya. Salah satu kejahatan yang masih menjadi perhatian adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini, yaitu kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Sosial 3 Juli 2024, terdapat 68 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berasal dari Provinsi Aceh, sehingga menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah kasus tertinggi. pada tahun 2023 Aceh tidak termasuk dalam sepuluh besar provinsi yang memiliki kasus (TPPO) terbanyak menurut Kepolisian.¹

Mayoritas kasus perdagangan manusia berkaitan dengan eksploitasi seksual, di mana para korban dipaksa atau diperdaya untuk melakukan aktivitas seksual demi keuntungan pihak lain. Dalam Pasal 2 Ayat (8) UU No. 21 Tahun 2007, dijelaskan bahwa eksploitasi seksual mencakup segala bentuk pemanfaatan tubuh seseorang, baik sebagian maupun keseluruhan, untuk memperoleh keuntungan, termasuk dalam bentuk pelacuran dan tindakan asusila lainnya.²

Sedangkan, mengenai pengertian perdagangan orang telah diatur dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 dijelaskan sebagai tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara kekerasan, ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk manipulasi lainnya. Tindakan ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun lintas negara dengan tujuan mengeksploitasi korban secara ekonomi, fisik, maupun seksual.

¹ Redaksi, "Kasus TPPO Di Aceh Meningkat, UPTD PPA Siapkan Langkah Konkret Dan Edukasi Masyarakat," <https://nukilan.id/kasus-tpo-di-aceh-meningkat-uptd-ppa-siapkan-langkah-konkret-dan-edukasi-masyarakat/>, n.d.

² "Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," n.d.

Kronologi kejadiannya terdakwa I (RW) berkenalan dengan saksi Korban (F) di depan Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu terdakwa I setelah perkenalan itu mengajak saksi Korban (F) untuk bekerja sebagai pekerja seks Komersil, kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa untuk bekerja sebagai pelayanan seks Komersil ada kesepakatan yang harus di sepakati oleh saksi Korban (F) yaitu apabila terdakwa I membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban (F) harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban (F) harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. dan untuk kesepakatan harga tersebut terdakwa I yang menentukan dengan Tamu yang akan menggunakan jasa layanan Seks Komersil. kemudian saksi Korban (F) mau untuk menerima tawaran yang di berikan oleh terdakwa I tersebut

Kemudian di bantu oleh terdakwa II untuk membukakan kamarnya di Receptionis Hotel dengan cara memberikan uang Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, dan terdakwa II juga mengatakan apabila ingin Stay di Hotel Wisata agar melalui dirinya dan akan di jamin untuk keamananya, dan selain itu terdakwa II juga mencari Tamu yang ingin menggunakan Jasa Layanan Seks Komersil dengan menggunakan aplikasi meechat, dengan kesepakatan yang sama seperti terdakwa I, selain saksi korban (F), terdakwa II juga memperkerjakan saksi Korban (SW) untuk menjadi pelayan seks Komersil dengan kesepakatan yang sama.³

Berdasarkan UU PTPPO “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

Perlindungan terhadap korban sangatlah penting, mengingat manusia sebagai makhluk sosial, baik individu maupun kelompok, dapat menjadi sasaran kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, serta penyediaan informasi.⁴

³ “Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.,” 2023.

⁴ Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, “Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* VI, no. 2 (2017): 295–315.

Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan seseorang dengan tujuan eksploitasi dapat dikenakan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda mulai dari Rp120 juta hingga Rp600 juta.

Paul Silaeloe, dalam bukunya *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, yang dikutip oleh Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji dalam jurnal mereka, menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menjadi landasan terjadi tindak pidana perdagangan manusia, yaitu:

1. Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UUPPTPO.⁵

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual, khususnya perempuan yang sering dipraktikkan sebagai kejahatan perdagangan dalam bentuk eksploitasi seksual, perdagangan orang ini sangat tidak dapat ditoleransi lagi, karena memang sangat bertentangan dengan harkat martabat manusia.

Dalam kasus ini terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan perdagangan orang dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual, Bahwasanya dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa adanya pertimbangan hakim dengan meringankan hukuman kepada terdakwa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Putusan. No. 232/Pid-Sus/2023Pn. Bna. kasus ini menarik dikaji karena adanya peringan hukuman kepada terdakwa, tentang perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual ini, namun penulis lebih memfokuskan penelitian pada bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

⁵ Bambang Supriyanta and Sigit Herman Binaji, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual Di Bantul," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2019): 576–77, <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i1.1008>.

Pertanyaan penelitian yaitu, apakah hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, dan perspektif hukum islam terhadap hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis yaitu “ Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/Pn Bna)”. Memiliki keterkaitan dengan beberapa kajian sebelumnya yang membahas perdagangan manusia dalam perspektif hukum. Salah satu penelitian yang relevan adalah kajian oleh Andreas Teguhta Kaban yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial” (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).⁶

Kesamaan antara penelitian tersebut dengan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas kasus perdagangan manusia dengan fokus pada eksploitasi seksual. Kedua penelitian juga menganalisis putusan hakim dalam kasus perdagangan manusia dan bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam kasus tersebut.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian Andreas Teguhta Kaban dengan kajian ini. Dalam penelitiannya, Andreas lebih berfokus pada penyebab dan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, serta bagaimana peraturan hukum diterapkan terhadap pelaku yang berperan sebagai penyedia jasa pekerja seks komersial.

Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kasus tersebut dari perspektif hukum pidana Islam, yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini diterapkan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

⁶ Andreas Teguhta Kaban, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn),” 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual

Hakim mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan melaksanakan tugas yang sesuai pada ketentuan perundang-undangan. hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat memberi putusan terhadap perkara yang dihadapi. Dalam putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/Pn.Bna, dasar pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara Yuridis dan Non Yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan secara Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari persidangan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya : dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.

Pada Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/Pn.Bna dasar pertimbangan hakim secara yuridis tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Penulis menilai hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dalam kasus ini belum dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini terjadi karena hakim dalam melakukan pertimbangan, tidak sepenuhnya menganalisis perbuatan terdakwa. Hakim dalam melakukan pertimbangan hanya fokus pada cara perbuatan Terdakwa mengacu pada unsur ketiga pasal 1 ayat 7 UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “ Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia”.⁷

Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur diatas dikarenakan dalam perbuatannya, Terdakwa tidak melakukan ancaman dan perbuatan kekerasan lain kepada Saksi. Tetapi, menurut analisis penulis walaupun Terdakwa tidak melakukan ancaman dan kekerasan kepada saksi, Terdakwa tetap memberi bayaran atau manfaat dari perbuatan saksi sehingga menimbulkan kausalitas pada perbuatan Terdakwa, yakni tereksplorasinya seseorang. Merujuk

⁷ “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

pada Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Putusan No. 232/Pid. sus/2023/Pn. Bna, jelas bahwa Terdakwa memanfaatkan Saksi sebagai Pekerja Seks Komersial. Terdakwa mengambil keuntungan dari Saksi dengan mengambil sebagian penghasilan yang diterima oleh Saksi, yang berjumlah Rp 800. 000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), sementara Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 200. 000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga karena perbuatan Terdakwa dengan menerima saksi untuk melakukan perbuatan pelacuran walaupun dengan persetujuan saksi, Terdakwa mendapatkan keuntungan materil. Berdasarkan pasal 26 UU No 21 Tahun 2007 Undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, yaitu “ Persetujuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menghilangkan penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang”⁸. Dalam penafsirannya, Hakim tidak sepenuhnya menafsirkan makna yang terkandung dalam unsur ke 3, pada bagian memberi bayaran atau manfaat hakim tidak menafsirkan makna kata tersebut. Sedangkan, mulai dari kata ancam, kekerasan hingga penjeratan utang, hakim menafsirkan maksud dari kata-kata tersebut. Dari uraian diatas, secara yuridis pertimbangan hakim belum dapat terpenuhi. Kemudian, jika dihubungkan dengan unsur *actus reus* dan *mens rea*, maka perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan dan tidak diringankan hukuman.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan yang menimbulkan keinginan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Pada Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/Pn. Bna latar belakang perbuatan terdakwa adalah karena keadaan ekonomi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai ladang pencarian uang tetapnya dengan menjajakan wanita yang akan dieksploitasi seksual melalui handphone.

⁸ “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

2) Dampak Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal memperdagangkan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dan memanfaatkan keuntungan dari korban. Akibat tersebut merugikan korban, Bahkan akibat perbuatan terdakwa juga berpengaruh buruk pada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terganggu.

3) Kondisi Diri Terdakwa

kondisi diri terdakwa baik secara fisik dan psikis telah terpenuhi yaitu secara fisik usia terdakwa sudah dewasa, dimana dia sudah dapat berfikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang tidak salah sehingga terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan secara psikis, terdakwa tidak mengalami tekanan dalam melakukan perbuatannya. Sehingga terdakwa sangat sadar apa yang dilakukannya bersalah, terbukti dari keterangan terdakwa yang menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.⁹

Dari uraian diatas mengenai pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam penjatuhan putusan bebas Nomor 232/Pid.Sus/2023/Pn.Bna, belum terpenuhi. Hakim dalam penjatuhan putusan dinilai tidak memperhatikan nilai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Nilai kemanfaatan hukum bertujuan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Dengan diputuskan putusan hukuman ringan oleh hakim atas pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, hanya akan membenarkan tindakan terdakwa dan tidak akan ada efek jera yang berarti bagi terdakwa, bukan tidak mungkin terdakwa mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya dan tentu saja perbuatan tersebut akan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurut penulis, maka seharusnya terdakwa dihukum bersalah dengan diberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dengan menjadikan seseorang sebagai Pekerja Seks Komersial dan mengeksploitasinya.

⁹ SH Sugali, "Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis | SUGALILAWYER.COM," <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>, n.d.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam perspektif hukum Islam, perdagangan manusia, terutama dengan tujuan eksploitasi seksual, merupakan perbuatan yang dilarang keras. Islam menempatkan kebebasan individu sebagai hak kebebasan yang harus dilindungi. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, praktik memperdagangkan manusia, termasuk perbudakan untuk eksploitasi seksual, telah dilarang dan secara bertahap dihapuskan.

Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudhi

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

Artinya: “Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan diantara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu”.

Firman Allah Qur'an Surah an-Nur :33

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الْخَلِوَةُ الدُّنْيَا

Artinya: “Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi”.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhi sanksi ta'zīr. Secara bahasa, ta'zīr berarti mencegah, menolak, dan mendidik. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wabih Az-Zuhaili, ta'zīr bertujuan untuk mencegah serta menghalangi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, ta'zīr diartikan sebagai hukuman yang bersifat mendidik terhadap perbuatan dosa (maksiat) yang ketentuannya ditetapkan oleh syara'. Sementara itu, Wabih Zubaili memberikan definisi yang mirip dengan pendapat Al-Mawardi, yaitu bahwa ta'zīr menurut syara' adalah hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak termasuk dalam had maupun kaffarat. Dengan demikian, jarīmah ta'zīr merupakan suatu jarīmah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, di mana hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan hukuman bagi pelaku jarīmah ta'zīr.

Dalam putusan nomor 232/Pid.sus/2023/Pn. Bna yang diambil oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdakwa merupakan sebagai pelaku dalam kasus perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi dapat dikenakan hukuman ta'zīr, yang merupakan sanksi bagi pelanggaran yang belum diatur dengan jelas oleh syara'. Secara umum, untuk menetapkan apakah suatu perbuatan termasuk dalam jarīmah ta'zīr, harus memenuhi sejumlah unsur yang terdapat dalam definisi jarīmah ta'zīr tersebut, yaitu:

- a. Rukun Syar'i (Unsur Formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun maddi (Unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarīmah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun adabi (Unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarīmah yang diperbuatnya.¹⁰

Selanjutnya, dalam penjatuhan hukuman terhadap jarīmah ta'zīr, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis hukuman jarīmah ta'zīr, yaitu:

1. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan badan
 - a. Hukuman Mati yaitu Untuk jarīmah ta'zīr, hukuman mati ditetapkan oleh para fuqaha secara bergam dengan berdasarkan kejahatan yang dilakukan.
 - b. Hukuman cambuk yaitu sebagai bentuk hukuman fisik yang bersifat mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan
 - a. Hukuman Penjara yaitu dapat dibagi menjadi hukuman terbatas (dengan jangka waktu tertentu) atau hukuman tidak terbatas (hingga pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam).
 - b. Hukuman Pengasingan yaitu diterapkan bagi pelaku yang dinilai memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat.¹¹
3. Hukuman ta'zīr lainnya
 - a. Salib yaitu bentuk hukuman yang dilakukan setelah eksekusi mati untuk memberikan efek peringatan kepada masyarakat.¹²

¹⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Amanah, 2020).

¹¹ Nurul Irfan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016).

¹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

- b. Pengucilan yaitu dilakukan dengan melarang interaksi sosial antara pelaku dan masyarakat selama jangka waktu tertentu.
- c. Denda yaitu dijatuhkan sebagai hukuman tambahan untuk memberikan kompensasi atas kejahatan yang dilakukan.¹³

Dilihat dari pandangan hukum pidana Islam, maka pertimbangan hakim terhadap perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna tidak ada satu pun yang memenuhi sebab-sebab batalnya hukuman karnanya, terdakwa harus dihukum dengan hukuman ta'zīr. Dimana hukumannya dapat disesuaikan menurut beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu maksimal hukuman mati dan hakim sebagai pemberi putusan harus benar-benar mempertimbangkan berat ringanya hukuman.

Syariat Islam diturunkan untuk kemaslatan hidup manusia baik yang bertentangan dengan masyarakat maupun individu. Jiwa manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi didalam agama Islam untuk dilindungi, dan merupakan salah satu dari tujuan Hukum Islam. Oleh sebab itu, sudah seharusnya individu terbebas dari praktik perdagangan orang yang masih terjadi disekitar kita, dengan adanya hukuman yang berlaku dapat menghukum jera bagi pelaku yang masih melakukan praktik perdagangan orang.

Selain sebagai efek jera kepada pelaku, berlakukunya hukum juga untuk sebagai pembelajaran baik kepada pelaku, juga untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Terlepas dari tujuan hukuman diatas, tujuan paling utama adalah untuk melindungi manusia dari adanya tindak pidana yang dapat membahayakan kemaslahatan hidup manusia, agar terciptanya kehidupan yang tentram dan makmur.

¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna., hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa kasus perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pertimbangannya, hakim hanya menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman, sehingga putusan yang dijatuhkan lebih ringan dari yang seharusnya.

Namun, berdasarkan analisis yuridis dan non-yuridis, unsur perdagangan manusia dalam kasus ini sudah terpenuhi. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, persetujuan korban tidak menghapus unsur kejahatan perdagangan manusia, sehingga terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, putusan hakim yang memberikan keringanan hukuman berpotensi tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa.

Dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang hukumannya dapat berupa cambuk, penjara, pengasingan, hingga hukuman mati tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Islam menegaskan bahwa manusia harus terbebas dari eksploitasi dan perbudakan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, dalam kasus ini, hukum Islam menegaskan bahwa terdakwa seharusnya dikenai hukuman yang lebih berat untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera yang kuat.

Jika sistem peradilan menerapkan hukuman yang lebih tegas terhadap kasus perdagangan manusia, masyarakat akan lebih sadar akan konsekuensi hukum yang berat, dan kejahatan serupa dapat ditekan secara efektif. Hukuman yang ringan justru dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya, yang pada akhirnya akan semakin merugikan korban dan merusak tatanan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco Nur, Ridwan Mansyur. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, 2016.
- Andy Langgai, Nurul Fahmy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 2017, 47.
- Andreas Teguhtha Kaban. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn),” 2020.
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia” 1 (2019): 352–65.
- Cahya Wulandari, Sonny Saptioajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak, Suatu Permasalahan Dan Penanganannya.” *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Edi Yuhermansyah, Rita Zahara. “Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* VI, no. 2 (2017): 295–315.
- Fredi Yudiantoro. “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan” 2, no. 1 (2018).
- Indah Handayani. “Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia Makin Mengkhawatirkan.” <https://investor.id/national/243803/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>, 2021.
- In Ratna Sumirat. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2016): 1–12.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Amanah, 2020.
- Masyrofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mufidah Ch. *Mengapa Mereka Di Perdagangan?Membongkar Kejahatan Traficking Dalam Perspektif Islam, Hukum Dan Gender*, 2011.

Pasal 2 Ayat 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.

Redaksi. “Kasus TPPO Di Aceh Meningkat, UPTD PPA Siapkan Langkah Konkret Dan Edukasi Masyarakat.” <https://nukilan.id/kasus-tpo-di-aceh-meningkat-uptd-ppa-siapkan-langkah-konkret-dan-edukasi-masyarakat>.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rusdaya, Basri. “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam ,Jurnal Hukum Diktum.” 10 (2021): 87–98.

Salsa, Shidqi Noer. “Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidanaan” 8, no. 1 (2021): 6.

Sugali, SH. “Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis | SUGALILAWYER.COM.” <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>, n.d.

Supriyanta, Bambang, and Sigit Herman Binaji. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual Di Bantul.” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2019): 576–77. <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i1.1008>.

Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ulfa Mariyah. “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” 3, no. 2 (2018): 91–102.